

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kekerasan pada anak adalah kekerasan seksual yang melanggar moral dan norma hukum.<sup>1</sup> Kekerasan seksual pada anak tidak hanya dapat melukai psikis akan tetapi psikologis anak juga akan terluka yang kemudian akan menjadi trauma bagi anak jika tidak mendapat perawatan psikologis. Sodomi, pencabulan, pemerkosaan, persetubuhan merupakan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dapat dialami oleh anak. Anak sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual. Sebab, anak berada di posisi yang lemah dan bergantung pada orang dewasa. Hal tersebut juga yang menyebabkan anak tidak dapat berbuat banyak jika mendapatkan ancaman untuk tidak memberitahukan kepada orang lain apa yang telah di alami anak tersebut.

Terjadinya berbagai tindak kekerasan seksual ataupun bentuk kekerasan yang lain mencerminkan bahwa fakta yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara. *Modus operandi* dalam melakukan suatu kekerasan atau kejahatan pun semakin berkembang mengikuti pesatnya perkembangan zaman. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang banyak menimpa anak-anak adalah pencabulan. Pelaku pencabulan pada anak tak sedikit yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anak, seperti orang tua, paman, kakek, ataupun orang-orang yang

---

<sup>1</sup> Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Sosio Informa, Vol 01, 2015, hlm. 14

berhubungan dekat dalam lingkungan pendidikan anak seperti guru dan kepala sekolah.. Hal ini menandakan bukan hanya orang asing saja yang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pencabulan terhadap anak, bahkan orang terdekat anak pun memiliki potensi yang sama untuk menjadi pelaku pencabulan.

Pencabulan menurut pendapat R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Dan pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”<sup>2</sup>. Sejalan dengan pendapat tersebut, Simon berpendapat bahwa cabul atau dalam bahasa Belanda di sebut dengan “*ontuchtige handelingen*” sama-sama berhubungan dengan perbuatan dalam ruang lingkup kehidupan seksual, dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan dengan melalui cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencabulan sendiri diatur dalam Pasal 289 KUHP dan mengalami pembaharuan hukum dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lalu, pada tahun 2014 mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2016,

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 212

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm. 159

mengalami perubahan kedua dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka ketentuan di dalam Pasal 289 KUHP dapat dikesampingkan sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* yang diatur dalam Pasal 103 KUHP.

Pencabulan diatur dalam Pasal 76 E dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisi ketentuan :

Pasal 76 E, berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 Ayat (1), berbunyi :

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);”

Jika pencabulan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga), sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82 Ayat 2, berbunyi :

- (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Kepala Sekolah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional termasuk ke dalam “tenaga kependidikan”. Tenaga kependidikan dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota dari masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka menunjang terselenggaranya proses pendidikan. Tugas dari tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pengembangan, pengawasan serta pelayanan teknis dalam rangka menunjang proses berlangsungnya pendidikan pada satuan pendidikan.<sup>4</sup>

Tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan sebagai pemangku pendidikan yang menentukan kualitas dari pendidikan<sup>5</sup> seharusnya dapat menjadi teladan dan menjaga nama baik dari lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Namun, akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum tenaga pendidik

---

<sup>4</sup> Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>5</sup> Sedyo Santosa, *Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Sistem Dan Kreatifitas*, Al-Bidāyah, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 152

maupun tenaga kependidikan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan pada data hasil dari pengawasan dan pengaduan kekerasan, di lembaga pendidikan dalam rentang waktu bulan Januari hingga Oktober 2019 terdapat 127 kasus kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual<sup>6</sup>. Untuk kasus kekerasan seksual sendiri terdiri dari 17 kasus dengan pelaku mayoritas adalah guru (88 persen) dan kepala sekolah (22 persen). Dari 17 kasus tersebut, di satuan pendidikan dasar terjadi 11 kasus, sekolah menengah pertama terjadi 4 kasus dan sekolah menengah atas terjadi 2 kasus.

Dari data yang di rilis oleh KPAI tersebut kasus kekerasan seksual lebih banyak terjadi pada satuan pendidikan sekolah dasar, pelaku kekerasan seksual terdiri dari guru dan kepala sekolah. Kasus-kasus seperti ini berdampak pada pandangan masyarakat mengenai profesionalisme dan etika dari guru sebagai tenaga pendidik maupun kepala sekolah sebagai tenaga kependidikan. Adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan pada kenyataannya tidak sesuai pencegahan dan penanganannya, sebab sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi peserta didik dalam menimba ilmu malah menjadi tempat di mana peserta didik mengalami kekerasan seksual.

Kasus pencabulan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai tenaga kependidikan ini terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN WNS. Kasus pencabulan ini terjadi di SDN 76

---

<sup>6</sup> Tempo.CO, <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1266367/kpai-kekerasan-di-dunia-pendidikan-mencapai-127-kasus> , diakses pada tanggal 22 Desember 2020 Pukul 09.56 WIB

Tengapadange. Kepala Sekolah SDN 76 Tengapadange yang bernama Muhammadiyah yang berusia 53 tahun ini melakukan pencabulan kepada 3 (tiga) peserta didiknya ketika peserta didiknya sedang membersihkan debu di ruang operator SDN 76 Tengapadange di tahun yang berbeda. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang dilakukan secara berulang, pencabulan dilakukan kepada siswi kelas 5 (lima) dengan cara memeluk dari belakang, mencium pipi, meremas payudara anak korban dan tangan anak korban juga di suruh untuk memegang alat kelamin kepala sekolah tersebut. Lalu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, pencabulan dilakukan pada siswi kelas 5 (lima) berulang kali dengan cara memeluk dari belakang, mencium pipi sebelah kanan, meremas kedua payudara anak korban serta memberikan ancaman pada anak korban tidak akan diluluskan dan bantuannya akan dicabut jika melaporkan peristiwa pencabulan ini kepada orang lain. Kemudian pada tahun 2018, pencabulan dilakukan pada siswi kelas 2 (dua) sekolah dasar dengan mengangkat rok anak korban.

Atas perbuatan pencabulan tersebut, terdakwa yang merupakan Kepala Sekolah SDN 76 Tengapadange di jatuhkan pidana penjara 5 tahun dan denda sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sama dengan tuntutan dari Jaksa. Namun, hal yang perlu untuk diperhatikan dalam putusan ini adalah jaksa penuntut umum dalamuntutannya menuntut dengan pemberatan Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemberatan dari tuntutan jaksa penuntut umum tersebut dicantumkan karena terdakwa merupakan tenaga kependidikan dan korbannya lebih dari satu. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang.<sup>7</sup> Namun, baik jaksa penuntut umum maupun hakim dalam putusan ini tidak memperhatikan pada pemberatan Pasal 82 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di mana, jika pencabulan pada anak dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan pidananya di tambah 1/3 (satu per tiga) dan menimbulkan lebih dari 1 (satu) korban pidananya juga ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana minimum 5 tahun penjara dan pidana maksimum 15 tahun penjara. Dari ketentuan tersebut, seharusnya pidana yang di tuntutan oleh jaksa penuntut umum ataupun diputus oleh hakim ditambah  $\frac{2}{3}$  dari pidana yang diancam karena terdakwa merupakan tenaga kependidikan dan menimbulkan korban lebih dari satu orang. Menurut perhitungan, jika jaksa penuntut umum menuntut ataupun hakim memutus pada pidana minimumnya yaitu 5 tahun penjara, seharusnya ancaman pidananya menjadi 5 tahun ditambah 3 tahun 6 bulan penjara ( $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari 5 tahun adalah 1 tahun 8 bulan/ 20 bulan).

Pencabulan pada anak dalam kasus ini terjadi berulang kali. Tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang sering kali dihubungkan dengan Tindak Pidana Berlanjut (*Voortgezette Handeling*). Pidana berlanjut sendiri di atur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, namun dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan berapa lama tenggang waktu antara suatu perbuatan dengan perbuatan yang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut. Dalam Pasal tersebut hanya disebutkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan satu keputusan kehendak termasuk ke dalam kategori perbuatan berlanjut.<sup>8</sup> Penjatuhan pidana pada perkara dengan perbuatan biasa maupun perbuatan berlanjut sering kali sama, hal ini tentunya menimbulkan rasa tidak adil bagi korban yang mengalami perbuatan secara berlanjut.<sup>9</sup>

Pertimbangan hakim dalam suatu perkara menentukan terdakwa dapat atau tidak dapat dijerat dengan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

---

<sup>8</sup> Novia Fetrisna Amoi, Erny Herlin Setyorini, *Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14 Nomor 28, Agustus 2018 -Januari 2019, hlm. 7

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 7



Umum serta menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa sudah seharusnya memberikan sanksi yang setimpal sehingga hukum secara nyata ditegakkan demi tercapainya ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Pemberian sanksi kepada terdakwa juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa/pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Hakim yang telah diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara perlu untuk memperhatikan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada terdakwa.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga kependidikan terhadap anak secara berlanjut dengan judul : **SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCABULAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN OKNUM KEPALA SEKOLAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns)**

## **B. Rumusan Masalah**

Penyusunan rumusan masalah bermaksud untuk menyelesaikan masalah yang ada dan disusun secara sistematis. Dalam suatu rumusan masalah menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu penyelesaian masalah yang tepat dan dapat mencapai tujuan yang telah dikehendaki.

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku pencabulan pada anak yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns?
3. Bagaimanakah analisa terhadap sanksi pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian terdapat tujuan yang jelas dengan maksud untuk memberikan arahan dalam langkah apa saja yang harus di ambil. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku pencabulan pada anak yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns.

3. Untuk mengetahui analisa terhadap sanksi pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam kajian sanksi pidana, khususnya pada bidang tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah.
  - b. Memberikan wawasan mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Kegunaan secara Praktis
  - a. Diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak pengadilan, polisi,

jaksa dan masyarakat terkait dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah.

- b. Sebagai tambahan bahan kepustakaan bagi pihak universitas.

#### E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana dikenal dengan sebutan “*strafbar feit*” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kata “*strafbar*” dalam bahasa Belanda memiliki arti “dapat dihukum” dan “*feit*” memiliki arti “fakta atau suatu kenyataan”. Tindak Pidana atau “*Strafbar feit*” menurut pendapat Van Hamel adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

Dengan berdasarkan pada pendapat-pendapat di atas, hal yang dilarang dan adanya ancaman dari perbuatan pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP memuat asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* atau asas legalitas yang mana menegaskan tidak ada suatu perbuatan yang dilarang ataupun diancam dengan pidana jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut. Sehingga, untuk setiap perbuatan yang dilarang memang peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008, hlm. 54

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 54

Tindak pidana pencabulan di atur dalam Pasal 289 KUHP. Pencabulan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa secara paksa dengan memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada korban perbuatan cabul yang belum dewasa.<sup>12</sup> Perbuatan cabul ini merupakan perbuatan yang tidak bermoral, merusak kesopanan dan dilarang oleh hukum yang berlaku. Pencabulan yang terjadi pada anak-anak dapat memberikan efek trauma secara psikis maupun psikologis. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan hukum. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terjadi pembaharuan dan penguatan perlindungan pada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Anak dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan bayi yang masih berada di dalam kandungan. Dalam pasal tersebut, perlindungan anak dimulai sejak seorang anak berada di dalam kandungan hingga anak tersebut mencapai usia 18 tahun.

Tenaga kependidikan dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota dari masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat oleh pejabat yang

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 116

berwenang dalam rangka menunjang terselenggaranya proses pendidikan. Tenaga kependidikan sendiri terdiri dari kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar dan tenaga kebersihan.<sup>13</sup> Kepala sekolah sebagai salah satu bagian dari tenaga kependidikan yang memiliki tugas untuk memimpin suatu sekolah ataupun madrasah. Kepala sekolah juga harus mampu untuk mengelola seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan dari pendidikan serta dapat memerankan diri untuk mencapai tujuan maupun sasaran dari organisasi, dalam hal ini adalah sekolah atau madrasah.<sup>14</sup>

Pencabulan pada anak tidak hanya dapat terjadi sekali, namun juga dapat terjadi secara berulang kali. Untuk itu jika terjadi tindak pidana pencabulan secara berulang kali dapat dihubungkan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Pada pokoknya Pasal 64 Ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*), di mana perbuatan yang dilakukan memiliki jenis perbuatan yang sama dan jarak waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama.

Hakim menjatuhkan putusan bertujuan agar penegakan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang dapat terjamin. Secara luas, tujuan penjatuhan putusan adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Adapun tujuan akhir dari penjatuhan putusan oleh hakim untuk

---

<sup>13</sup> Badan Standar Nasional Pendidikan, *Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, <https://bsnp-indonesia.org/standar-pendidikan-dan-tenaga-kependidikan/> , diakses pada tanggal 29 Desember 2019 Pukul 13.00 WIB

<sup>14</sup> Baharuddin, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Era Otonomi Pendidikan*, Jurnal el-Harakah, Vol.63 No.1, Januari-April 2006, hlm. 20

mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.<sup>15</sup>

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim memerhatikan pertimbangan sebagai berikut :

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan .pertimbangan berdasarkan kepada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan. Tidak hanya itu, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan pada hal-hal berikut<sup>16</sup>.

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Barang bukti;
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang sah dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

#### 2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis menggunakan pendekatan-pendekatan pada latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terdapat di

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 89

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193

dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup> Dalam Pasal 5 Ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, hakim dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan pada :

- a. Kesalahan terdakwa;
- b. Motif serta tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin membuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana dan terhadap korban.

Selain kedua pertimbangan tersebut, hakim sebelum menjatuhkan pidana pada seseorang (terdakwa), hakim juga perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seseorang (terdakwa).

Kerangka pemikiran dalam suatu penelitian diperlukan sebagai pondasi atau dasar dari penelitian. Adapun dalam penelitian ini, penulis mendasarkan beberapa teori yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah, yaitu:

#### 1. Teori Pidana

Pidana menurut Sudarto yang dikutip oleh Andi Sofyan dan Nur Azisa dalam buku Hukum Pidana adalah penghukuman. Dasar kata

---

<sup>17</sup> Nurjayady, Skripsi Sarjana : “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182/Pid Sus/2016/PN.Sgm)” (Makassar : UIN Alauddin Makassar), hlm. 48



dari penghukuman adalah hukum, sehingga penghukuman dapat didefinisikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”. Dalam hal menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa mencakup bidang pidana dan perdata. Namun, karena dalam penulisan penelitian ini berkaitan dengan hukum pidana, maka disebut dengan penghukuman dalam perkara pidana yang dapat disinonimkan dengan istilah pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>18</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan hukum pidana, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana.<sup>19</sup> Pada dasarnya pidana itu pemberian penderitaan dengan sengaja yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana.

Di dalam teori pemidanaan terbagi menjadi tiga teori pemidanaan yang mana di dalam teori-teori tersebut mencerminkan dasar pembenaran negara dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Teori Absolut

Dalam teori absolut ini, pemidanaan dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan untuk memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana oleh negara atas kesalahan yang telah dilakukan. Dalam teori ini tidak memikirkan hak dari pelaku tindak pidana untuk mendapatkan pembinaan agar menjadi manusia yang lebih baik lagi

---

<sup>18</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers , Makassar, 2016, hlm. 84

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 84

dan lebih mementingkan pada sanksi dalam hukum pidana merupakan akibat mutlak sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan yang telah dilakukan, serta memberikan rasa puas bagi orang yang dirugikan atas perbuatan pelaku.

b. Teori Relatif

Berbeda dengan teori absolut, dalam teori relatif ini pembedaan bukan hanya semata-mata untuk pembalasan akan tetapi lebih kepada tujuan dan manfaat dari pembedaan itu sendiri, yaitu untuk mencegah terganggunya ketertiban di dalam masyarakat. Menurut teori ini, penjatuhan pidana tidak berdasarkan pada perbuatan pidana, akan tetapi berdasarkan pada si pelaku kejahatan sendiri.<sup>20</sup> Sanksi dalam teori ini lebih ditekankan pada tujuannya yaitu secara umum untuk mencegah orang untuk melakukan kejahatan dan secara khusus agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

c. Teori gabungan

Dalam teori gabungan, pembedaan diposisikan sebagai pembalasan atau siksaan. Akan tetapi, di sisi lain juga mengakui adanya dasar pembedaan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Teori gabungan lahir atas reaksi dari kurang memuaskan jawaban mengenai hakikat dari adanya tujuan pembedaan dari teori sebelumnya. Menurut teori ini, penjatuhan pidana merupakan perpaduan antara teori pembalasan dengan teori relatif/tujuan, dimana

---

<sup>20</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Depok, 2019, hlm. 7

adanya penjatuhan pidana bukan hanya untuk masa lalu, akan tetapi juga untuk masa yang akan datang. Sehingga, pemidanaan pada seseorang bukan hanya memberikan kepuasan bagi hakim saja, akan tetapi memberikan kepuasan bagi penjahat itu sendiri dan kepada masyarakat juga.<sup>21</sup>

## 2. Teori Sanksi

Sanksi merupakan suatu derita atau nestapa yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>22</sup> Sanksi hukuman menurut Good dan Grophy yang dikutip Kompri terdiri atas<sup>23</sup> :

### a. Teori Kesenggangan

Menurut teori ini, dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi di antara tindakan yang salah dengan hukuman menjadi renggang.

### b. Teori Penjeraan

Menurut teori ini, bila subjek mendapatkan hukuman maka subjek tersebut tidak akan mengulangi perbuatan yang menyebabkan munculnya hukuman tersebut.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>22</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1265

<sup>23</sup> Kompri, *Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa, Cet.2*, Remaja Rosdakarya, 2016, hlm, 291

c. Teori Sistem Motivasi

Menurut teori ini, bilamana individu/subjek mendapatkan hukuman maka akan terjadi suatu perubahan dalam sistem motivasi di dalam diri individu/subjek tersebut, dalam hal ini adalah motivasi untuk menjadi lebih baik lagi.

3. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing dikenal dengan sebutan “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*” dan “*toerekenbaarheid*”. Terdapat tiga tahap penilaian (*assessment*) dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang dikenal dengan istilah “*Tripartite framework of criminal liability*”, yaitu (1) ada tidaknya unsur pidana yang ditentukan dalam undang-undang, (2) adatidaknya pelanggaran undang-undang (*wrong doing* atau *rechtswidrigkeit*), dan (3) ada tidaknya kesalahan dari tersangka (*schuld*).<sup>24</sup> Suatu pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana tidak lain adalah untuk menentukan seseorang dapat atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang telah terjadi. Singkatnya, apakah seseorang tersebut dapat dipidana atau tidak. Perlu juga dilihat dari kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, karena hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintakan

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan : Geen Straf Zonder Schuld*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 157

pertanggungjawabannya. Kemampuan seseorang untuk dapat bertanggung jawab tersebut diatur dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalny atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

Dasar dalam penjatuhan pidana pada seseorang adalah unsur-unsur pidana dalam suatu undang-undang terpenuhi dan terdapat kesalahan pada seseorang tersebut. Dengan terpenuhinya unsur-unsur pidana maka seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana (pembuat) dapat diminta pertanggungjawabannya. Menurut Pompe yang dikutip oleh Lukman Hakim, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pembuat dalam melakukan perbuatannya.<sup>25</sup> Adanya “kesalahan” inilah, pembuat dapat dipidana.

Menurut Sudarto yang dikutip oleh Lukman Hakim, kesalahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut<sup>26</sup> :

- (1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat (*dader*);
- (2) Adanya hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya, yaitu adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang seharusnya mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya; dan
- (3) Tidak adanya alasan pembedah yang dapat menghapus kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf.

<sup>25</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 41

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 43

Jika ketiga unsur di atas telah terpenuhi, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dinyatakan bersalah dan memiliki pertanggungjawaban pidana. Ketika seseorang telah dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab, maka seseorang tersebut dapat dipidana. Adapun perbuatan yang dilakukan harus terlebih dahulu dinyatakan bersifat melawan hukum. Sebab jika perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, maka tidak perlu untuk menyatakan kesalahan pembuat.<sup>27</sup>

Seorang anak dengan usia di bawah 12 tahun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hukum pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dapat menilai perbuatannya dan akibat dari perbuatannya, sehingga dalam melakukan perbuatannya seorang anak lebih banyak berdasarkan pada kehendaknya. Oleh karena itu, seorang anak dengan usia di bawah 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena unsur mengetahui (*wetens*) tidak terpenuhi.

Kesengajaan dan kesalahan dalam hukum pidana menentukan apakah seseorang dapat atau tidak dapatnya dipidana. Kesengajaan memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi alasan suatu perbuatan dilarang, dan perbuatannya melanggar hukum.<sup>28</sup>

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kesengajaan ketika seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 44

<sup>28</sup> Wirjono Pridjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 61 dikutip oleh Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, hlm. 128

perbuatannya dan mengetahui perbuatan apa yang dilakukannya dan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, seseorang yang dipaksa oleh orang lain atau gerak refleks dalam melakukan suatu perbuatan tidak dapat disebut sebagai kesengajaan karena seseorang tersebut tidak menghendaki perbuatannya, walaupun seseorang tersebut mengetahui perbuatannya dan akibat dari perbuatannya. Sehingga, menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) harus terpenuhi untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan unsur kesengajaan.

#### 4. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dikenal dalam bahasa Belanda dengan istilah "*Geen Straf Zonder Schuld*" dan dalam bahasa latin disebut dengan istilah "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*". Asas ini berasal dari Yurisprudensi Hooge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, asas ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan pada presumsi yang menyatakan bahwa "*schuld*" tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), sebaliknya melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan.<sup>29</sup>

Kesalahan menurut Simons adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana serta adanya hubungan di antara keadaan psikis itu dengan perbuatan yang dilakukan dengan

---

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan : Geen Straf Zonder Schuld*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 141

sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena telah melakukan perbuatan tadi.<sup>30</sup> Kesalahan merupakan dasar dari adanya suatu tanggung jawab dalam hukum pidana, dengan adanya kesalahan maka seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Tindak pidana merujuk pada larangan melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundangan-undangan. Penjatuhan pidana pada seseorang (pembuat) yang telah melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana), bergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatannya, pembuat dapat dipertanggungjawabkan (pembuat memiliki kesalahan)”.<sup>31</sup> Terkait dengan hal ini, perbuatan dengan pertanggungjawaban memiliki hubungan yang erat, di mana perbuatan pidana akan memiliki arti jika terdapat pertanggungjawaban, dan berlaku sebaliknya tidak akan mungkin ada pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Oleh karena itu, seseorang baru dapat dipidana jika terdapat kesalahan pada diri seseorang tersebut dan berlaku sebaliknya. Kesalahan menurut Pompe memiliki tiga ciri yaitu perbuatan bersifat melawan hukum, *dolus* dan *culpa*, dan kemampuan bertanggungjawab.<sup>32</sup>

Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana, khususnya dalam hal

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 142

<sup>31</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 166

<sup>32</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1988 hlm. 163 dikutip oleh Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers : Makassar, 2016, hlm. 128



pertanggungjawaban pidana.<sup>33</sup> Dalam menjatuhkan pidana pada seseorang, seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hukum, memiliki sifat melawan hukum, dan atau memenuhi seluruh unsur tindak pidana, dengan kata lain telah melakukan suatu tindak pidana. Namun, melakukan tindak pidana saja belum memenuhi syarat untuk dapat melakukan penjatuhan pidana atau pembedaan. Diperlukan syarat lain untuk adanya pembedaan, yaitu harus ada kesalahan dalam diri orang yang melakukan tindak pidana itu. Dengan adanya kesalahan, maka orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dalam pertanggungjawaban pidana ini berkaitan erat dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Dalam ketentuan tersebut seseorang baru dapat dijerat dengan ancaman pidana jika perbuatannya telah diatur dan sesuai dengan rumusan di dalam undang-undang hukum pidana. Di mana, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, walaupun seseorang tersebut mampu bertanggung jawab, tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

---

<sup>33</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press : Surakarta, 2017, hlm. 166

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Penelitian hukum secara deskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berbentuk pemaparan dan memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas mengenai masalah atau objek yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian akan dianalisis untuk dapat menjawab masalah atau objek yang diteliti. Adapun masalah atau objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns tentang pencabulan pada anak yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah metode pendekatan studi kasus atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *case study*. Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji suatu kasus tertentu dengan dilihat dari berbagai aspek hukumnya. Adapun kasus yang dikaji merupakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>34</sup> Tujuan dari pendekatan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

---

<sup>34</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 98

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang tidak mengacu pada rumus-rumus statistika atau angka-angka, akan tetapi mengacu pada logika dan teoritis dengan realita. Adapun data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi ataupun pengamatan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian.<sup>35</sup> Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns dan keterangan dari hasil wawancara dengan hakim atau akademisi hukum.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti literatur ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum baik melalui media cetak, media elektronik<sup>36</sup>, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti KUHP, KUHAP, dan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

---

<sup>35</sup> Ciputraceo.net, <http://ciputraceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian> diakses pada tanggal 3 Juni 2021 Pukul 18.59 WIB

<sup>36</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 96

### 3) Data Tersier

Data tersier memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, rancangan undang-undang, dan internet.

#### b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang meliputi norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-Undang 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

g) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.<sup>37</sup> Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku, jurnal, artikel, media lain baik cetak maupun elektronik, dan internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, artikel hukum, dan berbagai buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>37</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 62

a. Studi kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yaitu berupa buku-buku literatur dan berbagai pustaka lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh suatu landasan teoritis dan informasi dengan tujuan menjawab permasalahan penelitian.

b. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena yang diteliti dengan berdasarkan pada pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya dalam rangka mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu penelitian.<sup>38</sup>

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pertemuan tanya jawab antara peneliti dengan informan untuk memperoleh suatu informasi<sup>39</sup>. Dalam suatu wawancara terdiri dari dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara, pewawancara memberikan sejumlah pertanyaan kepada terwawancara dan terwawancara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.

---

<sup>38</sup> Dosen Pendidikan, <https://www.dosenpendidikan.co.id/observasi/> di akses pada tanggal 3 Juni 2021 Pukul 18.39 WIB

<sup>39</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1619

## 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian sangat penting untuk dilakukan analisis data. Dengan dilakukannya analisis data, data yang telah diperoleh akan di proses untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang pada akhirnya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara deskriptif kualitatif. Data kualitatif yang telah dikumpulkan akan dianalisis serta disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan dengan disertai penyelesaiannya yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini.

## 6. Lokasi Penelitian

Dalam mempermudah untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di :

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung.
- c. Pengadilan Negeri Watansoppeng Jl. Kemakmuran No.19, Lalabata Rilau, Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan 09812.